

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi Buyung Yamin Firdaus yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato.”¹ Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato, beserta tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian ini memaparkan implementasi dari Perda No 7 Tahun 2013 belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat masih belum maksimal terhadap larangan dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4, hal ini terlihat dari masih adanya hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan dari peternak di Kecamatan Marisa.

Perbedaan antara skripsi Buyung Yamin Firdaus dengan penulis ialah pada lokasi penelitian, juga terletak pada latar permasalahan penelitian, yaitu skripsi Buyung Yamin Firdaus mengkaji tentang implementasi peraturan daerah beserta tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan daerah tersebut, sedangkan penulis mengkaji implementasi peraturan daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kendala-kendala yang

¹ Buyung Yamin Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2014

menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut, berserta dengan solusi agar peraturan daerah yang telah dibuat, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku pihak eksekutif dalam suatu daerah sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.

2. Skripsi Peti Pera yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat.”² (studi kasus di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Tahun 2015), skripsi ini memusatkan pada fakta sebenarnya dalam implementasi dari peraturan daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Butung Kabupaten Banyuasin tahun 2015 belum berhasil, dapat dilihat dari ketiga dimensi menurut Ripley dan Franklin yakni, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan fungsi, serta kinerja dan dampak yang diinginkan dari masing-masing dimensi tersebut, yang berkaitan dengan Perda ini, masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki.

Perbedaan skripsi Peti Pera dengan penulis sangat signifikan baik dari tempat penelitian dan juga pada cakupan penelitian, skripsi dari Peti Pera mengkaji implementasi perda tersebut atau mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan terhadap implementasi perda, sedangkan penulis akan mendeskripsikan tiga hal pokok yakni, implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban

² Peti Pera, *Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang, 2016

Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kendala- kendala dalam pelaksanaan Perda, dan berkaitan dengan solusi dalam pelaksanaan perda ini.

3. Penelitian Mohammad Reza yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.”³ Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Hasil penelitian Mohammad Reza mendeskripsikan implementasi Kebijakan ini belum optimal, walaupun aspek tujuan Kebijakan sudah baik namun, aspek sumber daya pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum baik, dapat dilihat koordinasi antara instansi pelaksana kebijakan ini belum berjalan dengan baik.

perbedaan penelitian Mohammad Reza dengan penulis yakni pada tempat penelitian, serta pada fokus permasalahan dimana Mohammad Reza, bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sedangkan penulis ingin membahas tiga hal pokok permasalahan yakni implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kendala-kendala dalam pelaksanaan Perda, dan solusi dalam pelaksanaan perda ini.

³ Mohammad Reza, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, Volume 4, Nomer 6, 2016

B. Kerangka Teori

1) Konsep Implementasi

Implementasi menurut bahasa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan, penerapan.⁴ Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, sikap, sehingga dapat memberikan dampak atau efek.

Pengertian implementasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.⁵
- b. Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁶
- c. Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebut bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoptimalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
- d. Menurut Mazmanian dan Sebastian implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan.
- e. Menurut Van Mater dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cetakan Ke-3 ; Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 427

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Cetakan Ke- 1 ; Jakarta : Grasido, 2002), h. 170

⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Cetakan Ke- 1 ; Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h. 39

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁷

Pengertian implementasi di atas yang dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas tetapi dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh kebijakan yang telah ditetapkan, perencanaan, dan tujuan yang ditetapkan. Implementasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk proses aktivitas dan kegiatan yang terencana, untuk mencapai tujuan berdasarkan pada aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang menghasilkan suatu hasil kedayagunaan dalam masyarakat umum.

2) Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan ; “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”⁸ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini adalah merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah menentukan pilihan bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih mengatakan : disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol

⁷ Ase Satria, Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh Para Ahli didalam Sebuah Kebijakan. <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> (2 November 2018)

⁸ Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Ke-4

dalam negara, dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dalam membentuk Undang-Undang, kekuasaan pemerintah yang di daerah bersifat tidak langsung dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.⁹ Pilihan pendiri negara atas bentuk negara kesatuan membawa kosekuensi bahwa Indonesia tidak mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat satu juga, pemerintah pusat adalah satu-satunya pemegang kekuasaan pemerintahan.¹⁰

Prinsip negara kesatuan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan Undang -Undang”.¹¹ Dengan rumusan yang tegas tersebut melalui interpretasi gramatikal diketahui bahwa pembagian satuan-satuan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan (dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disingkat NKRI) tersebut tersusun secara bertingkat (hirarki), antara daerah provnsi, kabupataen, dan kota.¹² Masing- masing satuan pemerintah daerah tersebut, selanjutnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2) UUD NRI 1945.

Dilihat dari sejarah pembentukan UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa Muh. Yamin-lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah

⁹ Moh. Kusnardi dan Bintata R. Sarigih dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Cetakan Ke-1 ; Kencana : Jakarta, 2010), h. 242

¹⁰ *Ibid.*, h. 243

¹¹ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Ke-4

¹² Yorgemes Derek Hegemur dalam Titik Triwulan Tutik, *Opcit.*, h. 243

dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muh. Yamin antara lain mengatakan sebagai berikut :

“Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai susunan bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, pangreh preja.”¹³

Tentang hal ini Muh. Yamin juga menulis bahwa :

“susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dengan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-gala pada pusat pemerintahan.”¹⁴

Apa yang dikataka oleh Muh. Yamin memberikan kesimpulan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian negara yang menganut paham demokrasi, jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintah yang demokratis. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang memperoleh hak otonomi, adanya pemerintahan daerah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi yakni kebebasan.¹⁵ Tocqueville seperti di kutip oleh Reinow mengataka suatu pemerintahan yang merdeka tanpa semangat memebangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan, kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya

¹³ Muh. Yamin dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cetakan Ke-1 ; PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2009), h. 279

¹⁴ Muh. Yamin dalam Moh. Mahfud Md, *Politik Hukmu di Indonesia*, (Cetakan Ke- 6 ; Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), h. 92

¹⁵ *Ibid.*, h. 92

kebebasan.¹⁶ Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan memebentuk pemerintahan ditingkat darah yaitu :

Pertama pembangunan kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka, kedua memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan dan program sendiri.¹⁷

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁸ Jadi pemerintahan daerah merupakan kepala daerah baik Gubernur pada tingkat provinsi, Bupati pada tingkat kabupaten, dan Walikota pada tingkat kota, beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provnsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Gubernur, Bupati, dan Walikota serta DPRD yang angota-angotanya dipilih melalui pemilihan umum secara demokratis.

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya, memilki beberapa asas. Asas pemerintahan daerah secara spesifik diatur dalam undang-undang, ada empat asas utama pemerintahan daerah yang berakitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut :

¹⁶ Tocqueville dalam Moh. Mahfud Md, *Ibid.*, h. 92

¹⁷ Robert rienow dalam Moh. Mahfud Md, *Ibid.*, h. 93

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Asas sentralisasi , asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan dibawahnya. Contoh penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota atau dari Bupati atau Walikota kepada perangkat Camat dan Desa.¹⁹

Fungsi pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi empat, berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi pemerintahan absolut, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintahan pilihan, dan fungsi pemerintahan umum.

a. Fungsi Pemerintahan Absolut

Fungsi yang termasuk dalam pemerintahan absolut memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah hak kepada pemerintah daerah ataupun instansi perangkat daerah. Contohnya dari

¹⁹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), h. 12

fungsi pemerintahan absolut adalah pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, kebijakan moneter, fiskal nasional, dan agama.²⁰

b. Fungsi Pemerintahan Wajib

Fungsi pemerintahan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi dan dekonsentrasi). Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Contoh dari fungsi pemerintahan wajib adalah kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perencanaan ruang, pemukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, lingkungan hidup, administrasi pencatatan sipil, pengendalian penduduk, komunikasi dan informasi, perhubungan, investasi, koperasi dan UMKM, kebudayaan, dan olah raga.²¹

c. Fungsi Pemerintahan Pilihan

Fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumberdaya manusia yang khas berada disuatu daerah. Contohnya pariwisata, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, dan transmigrasi.²²

d. Fungsi Pemerintahan Umum

Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, namun pelaksanaan di daerah dilakukan oleh kepala daerah

²⁰ *Ibid.*, h. 8

²¹ *Ibid.*, h. 9

²² *Ibid.*, h. 10

baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bersangkutan, bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun menyampiakannya dilakukan melauai gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini.

Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

1. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu permasalahan. Penyelesaian ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
4. Pembinaan wawasan berbangsa dan ketahanan Negara Indonesia secara nasional.
5. Pengamalan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
6. Pembinaan kerukunan antara warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kesetabilan nasional.
7. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.²³

²³ *Ibid.*, h. 11

3) Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁴

Secara teortis, esensi otonomi adalah kemandirian, yakni kebebasan untuk berinisiatif dan bertanggung jawab sendiri dalam mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.²⁵ Sedangkan secara etimologi, otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah” merujuk dalam bahasa Yunani sendiri kata otonom berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan kata nomos yang berarti aturan/ undang-undang.²⁶

Sehubungan dengan itu para ahli memberikan pengertian otonomi daerah sebagai berikut :

1. Benyamin Hoesein
“Otonomi Daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada diluar pemerintahan pusat.”
2. Ateng Syarifudin
“Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.”

²⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 98

²⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 12

3. Syrif Saleh
“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.”
4. F. Sugeng Istanto
“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.”
5. Mariun
“Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang menginginkan mereka untuk berinisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sendiri.²⁷

Pengertian otonomi daerah oleh beberapa ahli di atas dapat, disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan membentuk suatu peraturan yang dibutuhkan masyarakat setempat dan untuk kepentingan suatu daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta perkembangan dari daerah tersebut.

Pemikiran mengenai adanya suatu pemerintahan daerah yang otonom bagi Negara Indonesia telah dibahas dalam berbagai pandangan sejauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Samaun pada tahun 1926 menulis bahwa pemerintahan negara modern akan tersusu dari :

1. Pemerintahan dan parlemen
2. Pemerintahan provinsi dan dewan provinsi dan
3. Pemerintahan kota dan dewan kota²⁸

Demikian pula Mohammad Hatta tahun 1932 menulis dalam brosur “Ke Arah Indonesia Merdeka” :

²⁷ *Ibid.*, h.14

²⁸ Samaun dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 98

“Oleh karena Indonesia terdiri atas beberapa pulau dan golongan bangsa maka perlu tiap-tiap golongan tersebut, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak menentukan nasib sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum.”²⁹

Mohammad Hatta pembentukan pemerintahan (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa, dan di daerah.³⁰

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.
- b. Peningkatan kehidupan demokrasi.
- c. Peradilan nasional.
- d. Wilayah regional adil.
- e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antara daerah diintegritas urutan republik.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

²⁹ Mohammad Hatta dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 99

³⁰ *Ibid.*, h.99

- g. Peningkatan inisiatif dan kreatifitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³¹

Manfaat otonomi daerah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang sedikit prosur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintahan pusat.
- c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah-derah kerana bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakuakn oleh elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan.
- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintahan pusat karena telah diserahkan kepada pemerintahan daerah.³²

4) Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah

³¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Apilkasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 23

³² *Ibid.*, h. 24

(Gubernur, Bupati/Walikota).³³ Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu merujuk pada Pasal 236 UU No. 9 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.

Jenis peraturan daerah termasuk dalam jenis dan hirarki peraturan-peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah terdiri dari dua yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan pengertian peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota, yaitu “ ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota.”³⁴

³³ *Ibid.*, h.112

³⁴ Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah sebagai bagian kebijakan daerah harus mencerminkan cita-cita, arah, dan prinsip dalam mencapai tujuan pemerintah Negara Indonesia sebagai yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dalam prosesnya juga perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁵ Menurut Van der Vlies asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi dua bagian, yakni asas formal dan asas material.

Asas-asas formal yang dimaksud Van der Vlies meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas kosensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud Van der Vlies meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.³⁶

Erman Raja guguk juga mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur-unsur :

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
3. Ada aturan implementasi.
4. Harus ada sarana pelaksanaannya.
5. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertikal maupun horizontal).³⁷

³⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 104

³⁶ Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 104

³⁷ Erman Raja Guguk dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012),h. 105

Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi ;

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.³⁸

Lebih lanjut dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 juga memaparkan asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Dalam Pasal 14 UU ini mengatur materi muatan peraturan daerah yakni “ materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

³⁸Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.”³⁹

Merujuk Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Reuplik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁴⁰

Dasar hukum dan landasan pembentukan peraturan daerah , adalah sebagai berikut :

³⁹Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 114

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan landasan pembentukan peraturan daerah harus memuat tiga landasan berikut :

1. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara.
2. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.
3. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴¹

Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan pada pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perda

⁴¹ *Ibid.*, h. 116

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal senada juga dinyatakan oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 menyatakan peraturan daerah provinsi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan peraturan daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴²

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 65 ayat (2), bahwa tugas Kepala Daerah memiliki kewenangan, yakni mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas adalah Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan yang masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu proses pembentukan Perda melalui beberapa tahapan

⁴² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 136

⁴³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 104

yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”⁴⁴

5) Sistem Hukum

Sebelum melakukan pembahasan dalam sistem hukum, kita harus mendefinisikan sistem hukum terlebih dahulu, sistem hukum terdiri dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi, dan energi untuk mencapai suatu tujuan,⁴⁵ Friedman dalam bukunya yang berjudul *Sistem Hukum* menjelaskan sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batasan-batasan tertentu, bersifat mekanis, organis, atau sosial,⁴⁶ Sedangkan hukum (*law*) adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar atau salah, hak dan kewajiban,⁴⁷ dan norma tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggarnya.

Definisi dari sistem hukum bisa kita lihat pendapat Sudikno Martokusumo yang menerangkan sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁵ Wikipedia, Sistem. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> (14 April 2019)

⁴⁶ Laurence m. Friedman, *sistim hukum*, (Cetakan Ke; 5 Bandung : Nusa media, 2013) h. 6

⁴⁷ *Ibid.*, h.1

yaitu kaidah dan sistem normatif, dengan kata lain sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur⁴⁸ yang ada interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan berkerjasama kearah tujuan kesatuan.

Teori sistem hukum menurut Laurence M. Freadman dibagi menjadi tiga yaitu, struktur hukum (*legal strukture*), subtansi hukum (*legal subtantion*), dan budaya hukum (*lagal Culture*). Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, struktur adalah kerangka badannya yang berbentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kokoh menjaga agar proses mengalir dalam batas-batsanya sementara subtansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus bertingkah laku.⁴⁹ Dan budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.⁵⁰

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, jadi hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta menjadi pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam bergaul dan bertingkah laku dalam

⁴⁸ Sudikno Martokusumo dalam Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Cetakan Ke ; 2 Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 79

⁴⁹ Laurence M. Friedman, *sistim hukum*, (Cetakan Ke; 5 Bandung : Nusa media, 2013) h. 16

⁵⁰ *Ibid.*, h.17

kehidupan masyarakat,⁵¹ sementara budaya hukum merupakan kegiatan yang mencakup pada tiga hal pokok yaitu, pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum.

Jika ketiga sub-sub sistim ini dapat berkerja dengan baik dan saling bersinergi maka, tujuan dari hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa tercapai dengan maksimal, namun sebaliknya jika salah satu sub sistem hukum ini tidak bisa berkerja dengan baik maka tujuan hukum ini akan sulit untuk dicapai. Unsur-unsur ini menurut Laurence M. Freadman sebagai faktor penentu apakah sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁵² Soerjono Soekanto mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁵³

6) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah Perda yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Januari 2016 serta berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan sejak tanggal 28 Januari 2016. Peraturan daerah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Selatan, bahwa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan penduduknya banyak yang berkerja sebagai petani, hewan ternak merupakan

⁵¹Syarifuddin Kalo, Mahmud Mulyadi dan Edi Yunara, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan saksi Pelaku sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negri Pematang Siatar (Studi Putusan No : 231 /pid.Sus/2015 /PN)*, Volume 5, Nomer 3, 2017, h. 109

⁵² Laurence M. Freadman, *Ibid.*, h.109

⁵³ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, h. 109

potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para petani, oleh sebab itu pertumbuhan ternak semakin meningkat populasinya di wilayah kabupaten Konawe Selatan.

Keadaan hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan banyak yang berkeliaran bebas di tempat-tempat umum, hal ini menimbulkan banyak permasalahan yang muncul di masyarakat terutama dalam penertiban ternak, sebab daerah Kabupaten Konawe Selatan belum mempunyai regulasi tentang penertiban hewan ternak, sehingga masyarakat berinisiatif sendiri dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran itu dengan cara-cara meracun ternak, menembak, membunuh dengan senjata seperti tombak dan sebagainya sehingga banyak menimbulkan permasalahan juga banyak merugikan masyarakat khususnya peternak. Oleh sebab itu peraturan tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Konawe Selatan dianggap perlu untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak agar tidak lagi menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, dan dapat melindungi hak dan kewajiban para pengusaha ternak.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat enam (6) hewan ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mana perkembangannya serta pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan sejenisnya.⁵⁴ Hewan ternak yang paling banyak di wilayah Kabupaten Konawe Selata adalah sapi.

Obyek dan subyek peraturan daerah ini terdapat pada bab dua, Pasal 3 dan 4 yaitu, Pasal 3 “obyek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau

⁵⁴ Pasal 1 ayat (6) Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

dilepas oleh pemilik/ pengusaha ternak di tempat-tempat terlarang” dan Pasal 4 subyek penertiban adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.⁵⁵

Dalam bab tiga peraturan daerah ini, membahas mengenai kewajiban dan larangan bagi pemilik atau pengusaha hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan yakni :

Pasal lima (5)

1. Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
2. Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana ayat (1), harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal;
 - g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah dan;
 - h. Tempat-tempat keramaian lainnya.
3. Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.
4. Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal enam (6)

Dalam wilayah kabupaten konawe selatan pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;

⁵⁵ Pasal 3 dan 4 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

- b. Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran didalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lain yang dapat mengangu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal tuju (7)

1. Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
2. Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternak akan dikenai biaya pengganti.
3. Besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.⁵⁶

Dalam ketentuan di atas tentang kewajiban dan larangan bagi pemilik atau pengusaha ternak maka diharapkan untuk dapat menyadarkan para masyarakat pemilik ternak, agar mengamankannya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di atas, agar tidak lagi menimbulkan permasalahan dalam masyarakat serta membuat hewen-hewan ternak yang dulunya berkeliaran menjadi tertib dan tidak lagi berkeliaran.

Kewajiban dan larangan bagi pemilik atau pengusaha ternak juga terdapat kawajiban dan larangan bagi petugas, yang menertibkan hewan ternak. Seperti yang terdapat pada pasal delapan dan Sembilan yaitu :

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

- a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/lelang;
- b. Menjaga keselamatan ternak yang ditangkap;
- c. Bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas;

⁵⁶ Pasal 5, 6, dan 7, Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

- d. Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

1. Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
2. Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan ternak yang dilelang.⁵⁷

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dalam Pasal 10 menerangkan bahawa, setiap ternak yang ditangkap oleh tim penertiban hewan ternak dapat diambil lagi oleh pemilik ternak setelah membayar uang tebusan, dan uang tebusan tersebut masuk ke kas daerah. Dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa, ternak yang diamankan oleh tim penertiban harus ditebus pemilik hewan ternak paling lama tuju hari setelah diumumkan oleh petugas 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana diterangkan dalam Pasal 8. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut pemilik ternak tidak menebusnya maka pemerintah daerah berhak menjualnya dengan cara dilelang, hasil dari lelang yang diterangkan dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa, hasilnya akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah melalui perhitungan administrasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik, mulai dari kewajiban menyiapkan pakan ternak yang telah ditangkap, uang tebusan hewan ternak yang diamankan, dan ketentuan sanksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.

⁵⁷ Pasal 8 dan 9 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Pasaal 15

1. Pemilik hewan ternak yang melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan daerah ini, disamping dikenai uang tebusan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiyah*).⁵⁸

Peraturan daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat disebabkan hewan ternak yang berkeliaran, dan juga agar tindakan-tindakan seperti meracun, membunuh dengan senjata tajam dan sebagainya yang menyakiti hewan ternak serta menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemilik hewan ternak, tidak terjadi lagi karena sekarang sudah ada regulasi yang jelas terhadap penertiban hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, memiliki keterkaitan dengan produk hukum lainnya seperti, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah lainnya, sebagai dasar pijakan ditetapkannya peraturan daerah ini, sebagaimana yang terdapat pada bagian mengingat dalam Perda ini, yaitu :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

⁵⁸ Pasal 15 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daera Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).⁵⁹



⁵⁹ Mengingat Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan